



**P E N E T A P A N**

**Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Kph**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama pada sidang di luar Gedung Pengadilan Negeri Kepahiang (Sidang Keliling) di Kantor Camat Ujan Mas telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon:

**MUHAJIR BIN H. RAHMAT TULLOH**, Tempat, tanggal lahir: Sukabumi, 11 Desember 1980 Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat tinggal: Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dummi Yanti, S.H dan Wahidin Kasmir, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang yang beralamat di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Desa Taba Tebelet Dusun I Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II dengan Nomor 6/SK/Pdt/2024/PN Kph, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangkan;

**Tentang Duduknya Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang dibawah register Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Kph pada tanggal 29 Februari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Muhajir Bin H. Rahmat Tulloh merupakan seorang laki-laki lahir di Suka Bumi pada Tanggal 11 Desember 1980;
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami isteri H. Rahmat Tulloh dan Yayah;
- Bahwa Pemohon mempunyai Istri yang bernama Sekar Nengsih, Anak bernama Atika Zahra Muhakarya;

*Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akta Kelahiran No.1708-LU-21012014-0030 atas nama Atika Zahra Muhakarya Terdapat Kesalahan Penulisan Nama Pemohon tertulis Ahmad Muhajir yang seharusnya tertulis Muhajir;
- Bahwa perbaikan penulisan Nama Pemohon Akta Kelahiran No.1708-LU-21012014-0030 atas nama Atika Zahra Muhakarya sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah secara hukum;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kepahiang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang yang telah mengeluarkan Akta Kelahiran No.1708-LU-21012014-0030 Atika Zahra Muhakarya;
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
  2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran No.1708-LU-21012014-0030 Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat dan/ merubah Perohonan tersebut.
  3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

  1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Atika Zahra Muhakarva Nomor: 1708-LU-21012014-0030 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang pada tanggal 22 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu buku nikah: 238/42/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang menikah pada tanggal 19 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1708021703100027 atas nama Kepala Keluarga Muhajir yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang pada tanggal 29-10-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhajir NIK. 11708021112810002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhajir Nomor: 512/Th.1998 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tanggal 13 Februari 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bahtiar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon, yaitu dari tertulis Ahmad Muhajir yang seharusnya tertulis Muhajir;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sekar Nengsih dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan istrinya memiliki 2 (dua) orang anak bernama Siti Fatimah Az-Zahrah dan Atika Zahra Muhakarva;
  - Bahwa pernikahan tersebut dilakukan di Sukabumi Jawa Barat, pada tanggal 19 Juli 2009;
  - Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Siti Fatimah Az-Zahrah lahir di Bumi Sari, tanggal 24 Juli 2010 dan anak kedua Pemohon bernama Atika Zahra Muhakarva lahir di Kepahiang, tanggal 25 November 2013;
  - Bahwa nama Pemohon yang sebelumnya tertulis pada akta kelahiran anak kedua Pemohon atas nama Ahmad Muhajir akantetapi yang seharusnya yang benar adalah Muhajir;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tujuan dari Pemohon mengubah nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut untuk mengaburkan data, silsilah keluarga ataupun ada kaitannya dengan masalah kriminal;
- 2. Saksi Susi Yani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon, yaitu dari tertulis Ahmad Muhajir yang seharusnya tertulis Muhajir;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sekar Nengsih dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan istrinya memiliki 2 (dua) orang anak bernama Siti Fatimah Az-Zahrah dan Atika Zahra Muhakarva;
  - Bahwa pernikahan tersebut dilakukan di Sukabumi Jawa Barat, pada tanggal 19 Juli 2009;
  - Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Siti Fatimah Az-Zahrah lahir di Bumi Sari, tanggal 24 Juli 2010 dan anak kedua Pemohon bernama Atika Zahra Muhakarva lahir di Kepahiang, tanggal 25 November 2013;
  - Bahwa nama Pemohon yang sebelumnya tertulis pada akta kelahiran anak kedua Pemohon atas nama Ahmad Muhajir akantetapi yang seharusnya yang benar adalah Muhajir;
  - Bahwa tidak ada tujuan dari Pemohon mengubah nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut untuk mengaburkan data, silsilah keluarga ataupun ada kaitannya dengan masalah kriminal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Kepahiang agar Pengadilan

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kepahiang menetapkan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1708-LU-21012014-0030 atas nama Atika Zahra Muhakarva, lahir di Kepahiang tanggal 25 November 2013 yang tertulis Ahmad Muhajir diubah menjadi nama Muhajir;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Bahtiar dan Saksi Susi Yani;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memeriksa dan memutus perkara in berdasarkan Pasal 142 *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura/Reglemen* Hukum Daerah Seberang (RBg), gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Pemohon dan memperhatikan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan maka telah diatur di dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili Pemohon yang mana sesuai bukti P-3 dan bukti P-4 serta keterangan Para Saksi menerangkan bahwa domisili Pemohon berada di Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, maka Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum (dapat dikabulkan atau tidak), maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan diakhir penetapan ini;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Kph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap petitum ke-2 agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 1708-LU-21012014-0030 Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat dan/ merubah Perohonan tersebut, akan dipertimbangka sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 dan keterangan Saksi-Saksi terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama islam dengan seorang perempuan yang bernama Sekar Nengsih pada tanggal 19 Juli 2009 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan istrinya memiliki 2 (dua) orang anak bernama Siti Fatimah Az-Zahrah lahir di Bumi Sari, tanggal 24 Juli 2010 dan Atika Zahra Muhakarva lahir di Kepahiang, tanggal 25 November 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-3 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi-Saksi terbukti bahwa nama ayah dari anak Pemohonan yang kedua yang bernama Atika Zahra Muhakarva lahir di Kepahiang, tanggal 25 November 2013 yang benar adalah Muhajir sedangkan berdasarkan bukti P-1 nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah Ahmad Muhajir sehingga Akta Kelahiran sebagaimana bukti P-1 terdapat kesalahan penulisan nama dan perlu untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa penambahan/memperbaiki nama Pemohon adalah merupakan hak individu Pemohon sepanjang tidak dimaksudkan untuk tujuan yang melanggar hukum dan tujuan yang bisa menghindarkan tuntutan hutang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 59 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang bunyinya sebagai berikut:

2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil tersebut dan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari dikarenakan adanya perbedaan nama ayah dari anak Pemohon tersebut dan guna tertib administrasi Kependudukan dari anak Pemohon ke depannya maka perlu ditetapkan nama ayah dari anak Pemohon yakni atas nama Muhajir, maka Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1708-LU-21012014-0030 tertanggal 22 Januari 2014 atas nama Atika Zahra Muhakarva tersebut perlu diperbaiki dan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten kepahiang yang selanjutnya untuk memberikan edukasi terhadap Pemohon maka Pemohon diperintahkan untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan terhadap Akta Kelahiran Nomor: 1708-LU-21012014-0030 segera sejak penetapan ini diucapkan, sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan/*voluntair* yang sifatnya adalah *ex-parte*/ satu pihak dan diajukan atas kepentingan dari Pemohon dan pemohon ada mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor: 6/KPN.W8-U7/SK.HK2.4/II/2024/PN Kph tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara atas nama Muhajir Bin H. Rahmat Tulloh dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 426a/SEK.PN.W8-U7/SK.HK2.4/II/2024 Tentang Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 7/Pdt.P/2024/PN Kph maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu petitum ke-1 dapat dikabulkan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama ayah pada Akta Kelahiran Nomor: 1708-LU-21012014-0030 atas nama Atika Zahra Muhakarva yang semula tertera atas nama **Ahmad Muhajir** diubah menjadi **Muhajir** dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Akta Kelahiran tersebut diatas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Negara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Tiominar Manurung, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepahiang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Kph, tanggal 29 Februari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Riza Umami, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, dan dihadiri oleh Pemohon serta Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riza Umami, S.H., M.H.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pemberkasan :Rp75.000,00
  - Panggilan :Rp100.000,00
  - Meterai :Rp10.000,00 +
  - Jumlah :Rp185.000,00
- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)